

ANALISIS KEPATUHAN NEGARA TERHADAP REZIM KEAMANAN INTERNASIONAL MENGENAI PERLUCUTAN SENJATA

(STUDI KASUS: PERAN INDONESIA DALAM KONFERENSI KAJI-ULANG NPT)

*Denik Iswardani Witarti Ph. D
Anggun Puspitasari S.IP, M.Si*

Universitas Budi Luhur

ABSTRACT

The nuclear development issue has become the world's attention since 1945. Nuclear weapons are considered as weapons of mass destruction, that's why the nuclear proliferation issue is become one of the main priorities in the international relations. It would require the cooperation of the restriction (arms control) and decommissioning (disarmament) that associated with the proliferation of nuclear weapons. Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) is nuclear non-proliferation regime regarding the prohibition of the existence of nuclear weapons testing in the air, space or under the sea. But there is anxiety among the states after signing the NPT, it happen because that is not all countries turned out to be involved in the agreement. Even the five permanent members of the UN Security Council are given the discretion to retain nuclear weapons based on the Non-Proliferation Treaty itself, so they are known as the nuclear weapon states (Nuclear Weapon States / NWS) and the rest of members are known as Non-NWS. In the nuclear issue, Indonesia to perform its role as a bridge builder to bridge the various groups of differing views on issues of disarmament and non-proliferation (NWS and Non-NWS). This role can run well because of the recognition of the UN member states on the position of Indonesia that are considered moderate and Indonesia are considered has high commitment to the principles of multilateralism.

Keyword: Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), Indonesia, Review Conference

PENDAHULUAN

Fenomena mengenai pengembangan senjata nuklir merupakan salah satu bagian dari beberapa isu utama keamanan internasional mengenai persenjataan. Isu mengenai perkembangan nuklir sebenarnya sudah menjadi pembicaraan dunia sejak tahun 1945. Sejak saat itu isu dari perkembangan senjata nuklir telah menjadi komoditas hubungan antara militer dan politik.¹ Terdapat beberapa alasan mengapa sebuah negara mengembangkan senjata nuklir. Pertama, beberapa negara mengembangkan senjata nuklir demi memenuhi kebutuhan akan keamanan (*security needs*) negaranya, sebagai strategi dalam bentuk deterrence atau sebagai senjata yang efektif untuk melindungi negara mereka dari invasi negara lain.² Kedua, yaitu alasan politik dan prestise dalam upaya meningkatkan posisi tawar dalam lingkup sistem internasional.³

Senjata nuklir dianggap sebagai senjata pemusnah masal karena kekuatan yang ditimbulkan. Selain ledakan yang dapat membunuh banyak manusia, efek radiasi yang dikeluarkan dalam jangka panjang sangatlah merugikan bagi kehidupan di daerah yang menjadi sasaran. Besarnya resiko yang ditimbulkan ini membuat isu proliferasi nuklir menjadi salah satu prioritas utama dalam hubungan antar

¹ A.J.C. Edwards, (1986), Nuclear Weapons, The Balance of Terror, The Quest for Peace, London: The Macmillan Press Ltd, hal. 39.

² Scott D. Sagan, (1997), Why Do States Build Nuclear Weapons: Three Models in Search of A Bomb, *Journal of International Security*, Vol. 21(3): 213.

³ *Ibid.* hal. 215.

negara.⁴ Menurut data dari SIPRI (*Stockholm International Peace Research Institute*) pada tahun 2008 mencatat terdapat 9 negara (*Nuclear Weapons States*) yang menyimpan serta memiliki senjata nuklir aktif. Kesembilan negara tersebut adalah Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Tiongkok, India, Israel, Pakistan dan Korea Utara.

Melihat perkembangan persenjataan yang nuklir tersebut, maka diperlukan adanya kerjasama mengenai pembatasan (*arms control*) dan perlucutan (*disarmament*) terkait dengan proliferasi senjata nuklir. Komunitas internasional maupun negara-negara secara individu kemudian menciptakan aturan-aturan yang dibentuk melalui traktat, hukum, ataupun perjanjian-perjanjian baik bilateral dan multilateral. Adanya seperangkat aturan tersebut kemudian dinamakan sebagai rezim non-proliferasi nuklir internasional, yang ditujukan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir secara lebih lanjut.⁵ *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) merupakan salah satu bentuk dari rezim non-proliferasi nuklir paling awal yang menindaklanjuti traktat yang dibuat pada tahun 1963 mengenai pelarangan adanya uji coba senjata nuklir di udara, angkasa maupun di bawah laut. NPT kemudian menentukan dasar aturan mengenai kepemilikan senjata nuklir baik bagi negara yang telah memiliki nuklir maupun juga bagi negara yang tidak memiliki nuklir (non-nuklir). Traktat ini mulai diaktifkan pada tanggal 5 Maret 1970 dimana di dalamnya terdapat bahwa negara-negara yang memiliki senjata nuklir dilarang mendistribusikan senjata nuklir ke negara-negara non-nuklir.⁶

Pada perkembangannya, terdapat kecemasan negara-negara penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu tidak semua negara ternyata ikut terlibat dalam perjanjian itu. Bahkan kepada kelima negara anggota tetap DK PBB, mereka diberikan keleluasaan untuk tetap memiliki senjata nuklir berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi itu sendiri, sehingga mereka dikenal dengan sebutan negara pemilik senjata nuklir (*Nuclear Weapon States/NWS*).⁷ Walaupun kelima negara NWS tersebut telah menyetujui untuk tidak menggunakan senjata nuklirnya terhadap negara-negara Non-NWS, tetapi tetap saja mereka memberikan pengecualian untuk merespon jika terdapat serangan nuklir atau serangan konvensional yang ditujukan kepadanya. Bahkan Amerika Serikat telah mengindikasikan bahwa mereka akan menggunakan senjata nuklirnya untuk membala penyerangan non-konvensional yang dilakukan oleh negara-negara yang mereka anggap berbahaya sesuai dengan indikator mereka sendiri.⁸ Hal ini mengindikasikan terdapat dinamika kepatuhan pelaksanaan suatu rezim, yaitu NPT.

Menanggapi hal tersebut, sesuai dengan ketentuan di dalam Traktat, seluruh negara pihak NWS maupun Non-NWS melakukan pertemuan Konferensi Kaji-Ulang (*Review Conference*) setiap 5 tahun dengan tujuan untuk mengkaji implementasi berbagai ketentuan yang terdapat di dalam NPT sekaligus menyepakati hal-hal yang perlu dilakukan di masa mendatang untuk memperkuat NPT.⁹ Selaku Koordinator Gerakan Non-Blok (GNB) bagi isu-isu perlucutan senjata, Indonesia berperan aktif pada Konferensi Kaji Ulang Traktat Non-Proliferasi (NPT Review Conference) yang telah berlangsung pada tanggal 3-28 Mei 2010 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Konferensi tersebut telah berhasil menyepakati dokumen akhir (*Final Document*) terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam memperkuat rezim non-proliferasi senjata nuklir di bawah NPT.¹⁰

Mengenai perlucutan senjata, Indonesia terus menekankan agar negara-negara nuklir memenuhi komitmennya untuk melucuti senjata nuklir mereka sebagai bagian dari implementasi Artikel VI NPT dengan batas waktu yang jelas. Selain itu, Indonesia terus mendorong agar proses perlucutan senjata nuklir dapat diverifikasi (*verifiable*), tidak dapat dikembalikan (*irreversible*) dan terbuka (*transparent*).¹¹ Terkait dengan nonproliferasi, Indonesia berusaha agar universalitas NPT terus menjadi prioritas utama dan mendesak agar negara-negara yang belum menjadi pihak untuk segera mengaksesi NPT sebagai negara non-nuklir. Mengenai pemanfaatan energi nuklir untuk maksud damai, Indonesia menginginkan agar hak setiap negara untuk memanfaatkan energi nuklir untuk maksud damai sebagaimana diatur dalam Artikel IV NPT tetap dihormati.¹²

⁴ Nina Tannenwald, (2007), *The Nuclear Taboo: The United States and the Non-Use of Nuclear Weapons Since 1945*, Cambridge: Cambridge University Press, hal. 32.

⁵ Garwin, R. L. (1977), *Reducing Dependence on Nuclear Weapons: A Second Nuclear Regime*, New York: Mc Graw Hill Book Company, hal. 13.

⁶ Pomper, M. A., & Harvey, (2012), *The Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Modern World: Trends and Straining Regimes*, Berlin: Springer Heidelberg, hal.37.

⁷ *Ibid*, hal. 40.

⁸ Rublee, M. R. (2011), Civil Society And Nuclear Non-Proliferation: How Do States Respond?, *Journal of Human Security*, Vol. 7(3): 77.

⁹ De Francia, C. (2012), Enforcing the Nuclear Nonproliferation Regime: The Legality of Preventive Measures, *Vand. J. Transnat'l L.*, Vol. 45(5): 705.

¹⁰ Kerr, P. K. (2011), *2010 Non-Proliferation Treaty (NPT) Review Conference: Key Issues and Implications*, New York: Diane Publishing, hal. 59.

¹¹ Efriadi, S., & Winarno, B. (2012), *Reaksi Negara-Negara GCC Terhadap Isu Pengembangan Nuklir Iran (2002-2010)*, Doctoral dissertation, tidak diterbitkan, Universitas Gadjah Mada.

¹² Crail, P, & Liang, X, (2012), *Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone And The Nuclear-Weapon States*, London: Oxford Press, hal. 18.

Setelah bertahun-tahun lamanya upaya perlucutan senjata yang diupayakan bersama tidak bergerak maju, maka pada saat melakukan Konferensi Kaji Ulang Traktat Non-Proliferasi ini, Indonesia melihat berbagai perkembangan positif. Negara-negara nampaknya mulai merasakan arti penting dan urgensi untuk melakukan perlucutan senjata nuklir. Indonesia juga melihat adanya berbagai hal positif dalam Kaji Ulang Postur Nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Indonesia menyambut positif berbagai perkembangan ini dan mengharapkan adanya upaya lebih lanjut untuk memastikan upaya untuk melucuti persenjataan nuklir dapat terlaksana. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran Indonesia dalam Konferensi Kaji Ulang NPT dalam upaya pelucutan senjata nuklir, maka yang jadi pertanyaan dalam tulisan ini adalah: "Bagaimana peran Indonesia dalam upaya memperkuat kepatuhan negara-negara WMD dan Non-WMD pada Konferensi Kaji-Ulang *Non Proliferation Treaty* (NPT) pada tahun 2005-2013?"

NPT SEBAGAI REZIM INTERNASIONAL

Hubungan internasional mengalami fenomena yang berubah-ubah seiring dengan munculnya isu-isu baru yang terjadi antar aktor dalam suatu komunitas lokal, regional maupun global. Salah satu cara untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan isu-isu yang ada aktor-aktor di dalam hubungan internasional disamping melakukan hubungan bilateral, multilateral, kerjasama, dan bahkan aliansi mereka juga membentuk suatu peraturan yang disebut rezim internasional. Terdapat beberapa definisi mengenai rezim internasional. Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor yang memuat kepentingan aktor tersebut dalam hubungan internasional.¹³ John Ruggie juga memberikan pengertian yang hampir sama mengenai rezim internasional yaitu sekumpulan ekspektasi atau pengharapan bersama, peraturan, rencana, komitmen organisasi dan finansial yang telah diterima dan disepakati oleh sekelompok negara.¹⁴

Rezim internasional dibentuk sebagai media untuk menampung setiap kepentingan yang dimiliki tiap negara dan berusaha menghasilkan keputusan akhir dengan menggunakan segala prinsip, aturan, dan norma yang dimiliki. Oleh sebab itu, rezim dapat dianggap sebagai bentuk timbal balik adanya suatu interaksi internasional. Tatanan sistem internasional yang anarki mempengaruhi keberlangsungan rezim dengan meletakkan kedaulatan tertinggi pada negara.¹⁵ Dengan adanya sistem anarki tersebut, tiap negara berlomba-lomba memenuhi kepentingan nasionalnya agar tetap eksis (*survive*) pada sistem internasional.

Nuclear Non-Proliferation Treaty merupakan bentuk rezim paling awal dalam hal yang mengatur mengenai kepemilikan senjata nuklir. *Nuclear Non-Proliferation Treaty* sendiri berbentuk sebuah perjanjian yang mengatur dan membatasi kepemilikan senjata nuklir oleh negara-negara di dunia. Perjanjian ini merupakan sebuah tindak lanjut dari traktat yang dibuat pada tahun 1963 mengenai pelarangan uji coba senjata nuklir, di udara, angkasa, maupun di dalam laut. Perjanjian itu sendiri pertama kali diusulkan oleh Irlandia dan ditandatangani pertama kali oleh Finlandia pada tanggal 1 Juli 1968 di New York Amerika Serikat. *Nuclear Non-Proliferation Treaty* mulai berlaku pada sejak 5 Maret 1970 setelah diratifikasi oleh Inggris, Amerika, Uni Sovet dan juga 40 negara lainnya.¹⁶

NPT memiliki tiga pilar utama sebagai nilai-nilai utama NPT yaitu, perlucutan senjata Nuklir (*Dissarmament*), non-proliferasi atau penyebaran senjata nuklir (*Non-Proliferation*) dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Tiga pilar itu bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Negara-negara pemilik senjata nuklir harus memenuhi komitmen untuk menjalankan 3 pilar perjanjian non proliferasi sebagai dasar bagi adanya kesepakatan perpanjangan tanpa batas waktu Perjanjian Non-Proliferasi pada tahun 1995. Pertama, perlucutan senjata atau *nuclear disarmament* yang sesuai dengan pasal VI bahwa setiap negara dalam NPT menyanggupi untuk melanjutkan negosiasi dengan itikad baik terhadap langkah-langkah efektif yang berkaitan dengan penghentian perlombaan senjata nuklir secepatnya dan juga perlucutan senjata nuklir, dan pada perjanjian perlucutan senjata umum dan lengkap di bawah kontrol internasional yang ketat dan efektif.¹⁷

¹³ Stephen D. Krasner, (1983), *International Regimes*, Itacha, New York: Cornell University, hal. 7. Dalam buku Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2006, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 28.


¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Chayes, Abram dan Antonia Handler Chayes, (1993), "On Compliance ", *International Organization* , Vol. 47(2): 188.

¹⁶ Jonathan Kuyper, (2014), "Global Democratization and International Regime Complexity ", *European Journal of International Relations*, 20(3): 632.

¹⁷ Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons (NPT) Text Of The Treaty - <http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/NPTtext.shtml> di akses pada 7 Januari 2015

Negara pemilik nuklir juga menyetujui untuk tidak mengimpor, membangun, atau mendapatkan senjata nuklir dan peralatan nuklir lainnya NWS wajib untuk tidak men-transfer senjata nuklir atau peledak nuklir lainnya kepada negara Non-NWS.¹⁹ Selain itu, pilar ketiga dari NPT menjelaskan bahwa, setiap negara pihak dalam perjanjian setuju untuk bertukar informasi dan pengetahuan mengenai penggunaan nuklir secara damai dan saling mendukung dalam pertukaran peralatan, informasi dan ilmuwan untuk mendukung penggunaan nuklir secara damai dan sesuai dengan standar keamanan Badan Energi Atom Internasional.²⁰



Gambar 2.1 Tiga Pilar NPT²¹
(Sumber : British Americans Security Information Council)

Konferensi Kaji Ulang

Setelah NPT diresmikan, negara-negara pihak semakin sering mengadakan konferensi yang bertujuan untuk memaksimalkan tujuan dari perjanjian itu sendiri, dengan adanya konferensi, negara-negara merasa bahwa perlu dilakukan Kaji Ulang. Konferensi untuk meninjau pengoperasian perjanjian tersebut telah diselenggarakan pada interval lima tahun sejak Perjanjian mulai berlaku pada tahun 1970. Setiap konferensi telah berusaha untuk menemukan kesepakatan pada deklarasi akhir yang akan menilai pelaksanaan ketentuan perjanjian dan membuat rekomendasi tentang langkah-langkah untuk lebih memperkuat perjanjian itu sendiri.

Setiap lima tahun Negara Pihak dalam NPT, bertemu untuk melakukan kaji ulang. Kaji ulang dilakukan untuk menilai pelaksanaan perjanjian dan membuat keputusan tentang bagaimana membuat perjanjian lebih efisien dalam melaksanakan usaha dari negara-negara yang sesuai dengan tujuan NPT. Kaji Ulang membuat semua keputusan melalui konsensus, yang berarti semua negara anggota harus setuju untuk keputusan yang akan dibuat. Selama kaji ulang selama satu bulan setiap lima tahun, delegasi dari semua Negara pihak datang bersama-sama dalam sebuah debat umum. Setiap negara memberikan pernyataan pada usaha perlucutan senjata dan isu-isu penting. Perdebatan pada umumnya panjang dan dapat diprediksi, karena negara-negara yang sering mengulangi masalah yang sama dari tahun ke tahun. Bersamaan dengan debat umum, negosiasi berlangsung secara tertutup. Selama negosiasi ini, negara-negara anggota mencoba untuk menyelesaikan agenda dan program kerja untuk konferensi.

Setelah perdebatan umum negara anggota melakukan pekerjaan mereka di tiga Komite Utama, masing-masing dengan cabang NPT. Komite dasarnya sesuai dengan tiga pilar NPT: nonproliferasi, perlucutan senjata, dan penggunaan teknologi nuklir secara damai. Kaji Ulang dapat membahas isu-isu seperti jaminan keamanan, Timur Tengah, atau bagaimana menghadapi penarikan dari Perjanjian. Bersamaan dengan Komite adalah pertemuan yang disebut kelompok-kelompok regional. Pada akhir konferensi, semua

¹⁸ British Americans Security Information Council (BASIC) Briefing (2014)

<http://www.basicint.org/sites/default/files/nptfactsheetapr2014basicfinal.pdf> di akses pada 7 Januari 2015

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Foreign Affairs, Trade and Development Canada (2014) “The Nuclear Non-Proliferation Treaty” <http://www.international.gc.ca/arms-armes/nuclear-nucleaire/npt-tnp.aspx?lang=eng> di akses pada 7 Januari 2015

²¹ British Americans Security Information Council (BASIC) Briefing, *Op. Cit*

Negara pihak diharapkan untuk menyepakati dokumen akhir, yang akan menjadi mengikat negara-negara anggota. Kelompok-kelompok regional terdiri dari kelompok Barat, Eropa Timur dan Kelompok kelompok terbesar yang disebut Gerakan Non Blok. Kelompok-kelompok regional merupakan warisan dari membagi Perang Dingin ke Barat, Timur dan negara-negara non-blok.²²

Konferensi kaji ulang memiliki tanggung jawab untuk meninjau perjanjian, pada tahun 1995 konferensi kaji ulang dilaksanakan untuk ke-5 kalinya dilaksanakan dan sebanyak 178 negara telah menjadi bagian dari NPT bertambah 38 negara dari sebelumnya, negara yang bergabung seperti Cina, Perancis, Afrika Selatan, Belarusia, Kazakhstan dan Ukraina. Konferensi kaji ulang yang dilakukan pada tahun 1995 merupakan pertama kalinya 5 negara NWS berpartisipasi²³.

Konferensi kaji ulang telah membawa dimensi yang baru, dimana implementasi terhadap perjanjian dapat berjalan semakin efektif dan efisien. Konferensi kaji ulang juga dapat berperan dalam mempromosikan penggunaan nuklir secara damai, dan kepatuhan terhadap suatu rezim internasional. Seperti konferensi kaji ulang sebelumnya-sebelumnya, selalu terdapat pro dan kontra mengenai peninjauan implementasi perjanjian dan eksistensi dari perjanjian serta kepatuhan dari negara pihak dalam perjanjian. Negara-negara non-blok dalam perjanjian mendorong negara pihak untuk menjadikan kewajiban-kewajiban negara pihak dalam perjanjian sebagai tolak ukur dalam peninjauan dan pelaksanaan perjanjian. Negara-negara non-blok menyerukan untuk menaati kewajiban guna meningkatkan kepatuhan dalam NPT serta intesitas pelaksanaan perjanjian.

Dalam pelaksanaannya, negara-negara NWS mulai mengurangi persenjataan nuklirnya secara signifikan, perlombaan senjata nuklir atau *arms race* dapat dikatakan telah berhenti. Sebagai contoh Amerika Serikat dan Rusia melalui komitmen kedua negara secara bilateral dalam START (*Strategic Arms Reduction Treaty*) telah mengurangi persenjataan nuklirnya secara signifikan.²⁴ Secara rincinya penulis akan bahas pada Bab III. Dengan Amerika Serikat dan Rusia mulai mengurangi persenjataan nuklir mereka, hal ini menjadi tren yang diikuti oleh negara NWS lainnya seperti Perancis dan Inggris. Perkembangan ini tentunya adalah hal yang positif dalam perjanjian.

Mayoritas negara-negara Non-NWS terutama negara Non-blok adalah kelompok negara dalam NPT yang paling sering dalam menyerukan penghapusan semua senjata nuklir dan pengurangan senjata nuklir oleh negara NWS serta penggunaan nuklir secara damai. Perkembangan masalah yang selalu dihadapi oleh negara Non-NWS dalam NPT adalah jaminan keamanan terhadap negara Non-NWS. Sebagai negara yang tidak memiliki persenjataan nuklir dalam perjanjian, segala upaya untuk menjaga perdamaian serta kemanan negara pihak dari ancaman nuklir juga menjadi isu utama bagi negara-negara Non-NWS. Negara Non-NWS menuntut jaminan keamanan yang mengikat serta tunduk dalam hukum internasional yang dapat secara efektif menjamin keamanan negara pihak Non-NWS dalam perjanjian.²⁵

Permasalahan lain dalam pembahasan pada konferensi kaji ulang yang menjadi isu utama sejak 1995 adalah pembentukan Zona Bebas Senjata Pemusnah Massal di Timur Tengah, negara-negara Arab diminta untuk menyetujui pembentukan Zona Bebas Senjata Pemusnah Massal. Selain itu, konferensi kaji ulang sejak 1995 juga menuntut komitmen dari negara-negara NWS terkait dengan peningkatan eksistensi perjanjian dimata Internasional. Negara-negara pihak ditekankan agar perjanjian NPT dapat menjadi inti dari rezim perlucutan senjata nuklir serta memperkuat rezim dengan norma-norma hukum internasional terhadap penyebaran senjata nuklir.²⁶

PERAN INDONESIA DALAM UPAYA MEMPERKUAT KEPATUHAN NEGARA-NEGARA WMD DAN NON-WMD PADA KONFERENSI KAJI ULANG NPT PADA TAHUN 2005 - 2013

Dalam Gerakan Non-Blok yang didirikan pada bulan September 1961 di Belgrad, Yugoslavia, dalam sebuah konferensi dari 25 kepala negara atau pemerintah dari negara-negara berkembang., terdapat beberapa

²² Swedish Physicians Against Nuclear Weapons, 2008, *Learn About Nuclear Weapons* : Dokumen Organisasi Swedish Peace And Arbitration Society. Dipublish online pada http://www.slmk.org/larom/ENG/Dokument/International_law/NPT%20ADVANCED.pdf di akses 17 November 2014.

²³ Arsip sejarah dan konferensi kaji ulang NPT, dipublish secara online pada reachingcriticalwill.org di akses pada 28 November 2014

²⁴ Husebye, E. S., & Dainty, A. M. (2013). *Monitoring a comprehensive test ban treaty*, Australia: Springer Publishing Company, hal. 23.

²⁵ Scott Sagan, (2012), *Why Do States Build Nuclear Weapons? Three Models in Search of a Bomb*, Cambridge: MIT Press, hal. 88.

²⁶ Dan Reiter, (2014), Security Commitments and Nuclear Proliferation, *Foreign Policy Analysis*, Vol 10(1):77.

kelompok kerja untuk menangani masalah-masalah yang ada di dunia internasional. Kelompok-kelompok ini bertemu sesering mungkin jika diperlukan dan salah satunya adalah Kelompok Kerja Pelucutan Senjata yang diketuai oleh Indonesia. Sebagai ketua kelompok kerja pelucutan senjata gerakan non-blok. Indonesia memiliki peran untuk menjalankan tujuan NPT yaitu pelucutan senjata secara total dan efektif salah satunya melalui NPT.

Pada tahun 2010 Dr R.M. Marty M. Natalegawa sebagai perwakilan dari Gerakan Non-Blok pada konferensi kaji ulang NPT menyatakan bahwa, negara-negara pemilik nuklir yang terus mempertahankan dan bahkan memodernisasi persenjataan nuklir mereka, mengancam perdamaian regional dan keamanan internasional, khususnya di Timur Tengah. Hal ini juga merupakan bentuk ketidakpatuhan negara-negara pihak pemilik nuklir terhadap pasal IV perjanjian.²⁷

Negara Pihak Gerakan Non-Blok mendesak Konferensi Kaji Ulang secara jelas dan tegas membuat larangan segala bentuk pengujian senjata nuklir dengan maksud untuk pelucutan total senjata nuklir. Gerakan non-blok juga mendorong agar dipatuhinya Pasal VI, dan mekanisme untuk memverifikasi kepatuhan negara pihak pemilik senjata nuklir (NWS) dengan kewajiban mereka. Negara Pihak Gerakan Non-Blok menganggap NPT dan memperkuat implementasinya sebagai instrumen penting untuk mencapai perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi nuklir. Dalam pelaksanaan Perjanjian NPT, keseimbangan antara kewajiban dan tanggung jawab bersama dari NWS dan Non-NWS harus dipertahankan. Negara Pihak Gerakan Non-Blok menekankan bahwa upaya yang bertujuan non-proliferasi nuklir harus sejajar dengan upaya implementasi yang bertujuan perlucutan senjata nuklir. NPT yang tidak memberikan batas waktu dalam perlucutan senjata nuklir menjadi alasan bahwa belum terjadinya perlucutan senjata nuklir seutuhnya oleh NWS. Gerakan non-Blok juga juga menekankan bahwa perlucutan senjata nuklir seutuhnya, hukum tanpa syarat dan mengikat untuk memberikan jaminan keamanan untuk Negara Pihak Non-NWS pada Perjanjian harus dilakukan sebagai prioritas.²⁸

Indonesia sebagai negara Non-NWS dan anggota NAM, Indonesia sangat kritis dari terhadap mekanisme nonproliferasi yang berpotensi membatasi akses negara non-senjata nuklir (Non-NWS) untuk mendapatkan teknologi untuk penggunaan nuklir secara damai. Indonesia sangat mendukung kuat hak-hak negara Non-NWS untuk penggunaan nuklir secara damai, dan pembentukan Zona Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara.²⁹

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan bahwa, kondisi dunia dimana negara-negara pemilik nuklir mulai menunjukkan komitmen harus didukung, serta segala perbedaan terkait dengan perlucutan senjata nuklir harus disatukan. Indonesia juga mendorong negara-negara pemilik nuklir agar menunjukkan komitmen mereka dalam bentuk aksi bukan hanya perkataan diplomatis sehingga pada akhirnya negara pemilik senjata nuklir dapat melucuti semua senjata nuklirnya. Pelaksanaan tujuan NPT harus tidak mendiskriminasi tiap negara dalam perjanjian harus diperlakukan sama, dan mendorong negara pemilik nuklir seperti Israel untuk menyerahkan kekuatan NPT dan mendukung zona bebas nuklir di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Indonesia mendorong agar penggunaan nuklir harus dilakukan untuk tujuan perdamaian.³⁰ Indonesia sebagai negara yang merupakan ketua kelompok kerja *disarmament* Gerakan Non-Blok yang mempunyai prinsip untuk aktif tanpa berpihak mengembangkan tugas untuk menjadi penghubung antara pihak NWS dan Non-NWS agar perlucutan senjata nuklir seutuhnya dapat tercapai dan jaminan keamanan kepada pihak Non-NWS dapat terpenuhi.

Indonesia tetap menjalankan perannya sebagai *bridge builder* untuk menjembatani berbagai kelompok-kelompok yang berbeda pandangan dalam isu-isu perlucutan senjata dan nonproliferasi. Peran ini dapat dijalankan dengan baik karena adanya pengakuan dari negara-negara anggota PBB atas posisi Indonesia yang dipandang moderat serta komitmen Indonesia yang dianggap tinggi terhadap prinsip-prinsip multilateralisme yang berlaku. Posisi Indonesia ini disadari oleh *key players* yang ingin melakukan engagement dengan negara-negara berkembang lain yang sering dipandang berhaluan keras.

Amerika Serikat menyambut baik ratifikasi Indonesia mengenai Perjanjian Larangan Uji Coba Komprehensif (CTBT), yang memberikan contoh yang kuat dari peran kepemimpinan positif Indonesia yang

²⁷ Statement by H.E. Dr R.M. Marty M. Natalegawa Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia on behalf of the NAM States Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons at the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) - http://www.indonesiamission-ny.org/menu_kiri/k1_peace_security/k1_statements/050310a.html di akses pada 1 April 2015

²⁸ *Ibid*

²⁹ "Nuclear Threat Initiative, Country profile : Indonesia (2014) - <http://www.nti.org/country-profiles/indonesia/> di akses pada 13 Desember 2014

³⁰ The Delegation of Indonesia Statement, H.E. Dr. R. M. Marty M. Natalegawa Minister for Foreign Affairs Of the Republic of Indonesia on the 2010 Review Conference of the Treaty on Nuclear Non-Proliferation of Nuclear Weapon http://www.un.org/en/conf/npt/2010/statements/pdf/indonesia_en.pdf di akses 13 Desember 2014

dapat bermain dalam upaya global mencegah penyebaran senjata nuklir. Perjanjian Larangan Uji Coba Komprehensif adalah elemen penting dari upaya internasional untuk mencegah proliferasi senjata nuklir dan Presiden Obama mendorong semua negara untuk menandatangani dan meratifikasi perjanjian tersebut sehingga dapat mulai berlaku. Indonesia senantiasa mendukung upaya masyarakat internasional dalam upaya nonproliferasi dan perlucutan senjata nuklir. Dalam hal ini, Indonesia menekankan pentingnya multilateralisme sebagai *“core principle”* dalam perundingan non-proliferasi dan perlucutan senjata, dan menegaskan bahwa pencapaian tujuan non-proliferasi dan perlucutan senjata perlu ditempuh lewat caracara yang *“lawful”* berdasarkan hukum internasional yang berlaku dan di bawah kerangka PBB.

Peran Indonesia sebagai bridge builder ini dapat dikategorikan sebagai indikasi dari *smart power*, Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Nonproliferasi Nuklir (NPT) adalah Indonesia mendukung NPT karena resolusi tersebut dan implikasinya dapat memberikan kewibawaan Indonesia di mata negaranegara internasional terjaga bahkan meningkat. Selain itu, posisi Indonesia sebagai penentang proliferasi senjata nuklir di Asia Tenggara juga diperkuat. Indonesia selalu menekankan agar negara-negara nuklir memenuhi komitmenya untuk melucuti senjata nuklir mereka sebagai bagian dari implementasi Artikel VI NPT dengan batas waktu yang jelas. Selain itu, Indonesia menginginkan agar proses perlucutan senjata nuklir dilakukan secara dapat diverifikasi (verifiable), tidak dapat dikembalikan (irreversible) dan terbuka (transparent). Terkait dengan nonproliferasi, Indonesia menginginkan agar universalitas NPT perlu terus menjadi prioritas utama dan mendesak agar negara-negara yang belum menjadi pihak untuk segera mengaksesi NPT sebagai negara nonnuklir.

KESIMPULAN

Fenomena mengenai pengembangan senjata nuklir merupakan salah satu bagian dari beberapa isu utama keamanan internasional mengenai persenjataan. Tahun 1945 isu dari perkembangan senjata nuklir telah menjadi komoditas hubungan antara militer dan politik. Komunitas internasional maupun negara-negara secara individu kemudian menciptakan aturan-aturan yang dibentuk melalui traktat, hukum, ataupun perjanjian-perjanjian baik bilateral dan multilateral. Adanya seperangkat aturan tersebut kemudian dinamakan sebagai rezim non-proliferasi nuklir internasional, yang ditujukan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir secara lebih lanjut. *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) merupakan salah satu bentuk dari rezim non-proliferasi nuklir paling awal yang menindaklanjuti traktat yang dibuat pada tahun 1963 mengenai pelarangan adanya uji coba senjata nuklir di udara, angkasa maupun di bawah laut. NPT kemudian menentukan dasar aturan mengenai kepemilikan senjata nuklir baik bagi negara yang telah memiliki nuklir maupun juga bagi negara yang tidak memiliki nuklir (non-nuklir).

NPT memiliki tiga pilar utama sebagai nilai-nilai utama NPT yaitu, perlucutan senjata Nuklir (*Dissarmament*), non-proliferasi atau penyebaran senjata nuklir (*Non-Proliferation*) dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Tiga pilar itu bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Negara-negara pemilik senjata nuklir harus memenuhi komitmen untuk menjalankan 3 pilar perjanjian non proliferasi sebagai dasar bagi adanya kesepakatan perpanjangan tanpa batas waktu Perjanjian Non-Proliferasi pada tahun 1995. Setelah NPT diresmikan, negara-negara pihak semakin sering mengadakan konferensi yang bertujuan untuk memaksimalkan tujuan dari perjanjian itu sendiri, dengan adanya konferensi, negara-negara merasa bahwa perlu dilakukan Kaji Ulang. Setiap lima tahun Negara Pihak dalam NPT, bertemu untuk melakukan kaji ulang. Kaji ulang dilakukan untuk menilai pelaksanaan perjanjian dan membuat keputusan tentang bagaimana membuat perjanjian lebih efisien dalam melaksanakan usaha dari negara-negara yang sesuai dengan tujuan NPT.

Pada perkembangannya, terdapat kecemasan negara-negara penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu tidak semua negara ternyata ikut terlibat dalam perjanjian itu. Bahkan kepada kelima negara anggota tetap DK PBB, mereka diberikan keleluasaan untuk tetap memiliki senjata nuklir berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi itu sendiri, sehingga mereka dikenal dengan sebutan negara pemilik senjata nuklir (*Nuclear Weapon States/NWS*). Walaupun kelima negara NWS tersebut telah menyetujui untuk tidak menggunakan senjata nuklirnya terhadap negara-negara Non-NWS, tetapi tetap saja mereka memberikan pengecualian untuk merespon jika terdapat serangan nuklir atau serangan konvensional yang ditujukan kepadanya. Bahkan Amerika Serikat telah mengindikasikan bahwa mereka akan menggunakan senjata nuklirnya untuk membalaas penyerangan non-konvensional yang dilakukan oleh negara-negara yang mereka anggap berbahaya sesuai dengan indikator mereka sendiri.

Selaku Koordinator Gerakan Non-Blok (GNB) bagi isu-isu perlucutan senjata, Indonesia berperan aktif pada Konferensi Kaji Ulang Traktat Non-Proliferasi (NPT Review Conference) yang telah berlangsung pada tanggal 3-28 Mei 2010 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Konferensi tersebut telah berhasil menyepakati dokumen akhir (*Final Document*) terkait dengan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam memperkuat rezim non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir di bawah NPT. Dalam isu nuklir, Indonesia menjalankan perannya sebagai *bridge builder* untuk menjembatani berbagai kelompok yang berbeda pandangan dalam isu-isu perlucutan senjata dan non-proliferasi. Peran ini dapat dijalankan dengan baik karena adanya pengakuan dari negara-negara anggota PBB atas posisi Indonesia yang dipandang moderat serta komitmen Indonesia yang dianggap tinggi terhadap prinsip-prinsip multilateralisme yang berlaku. Posisi Indonesia ini disadari oleh pemain utama (*key players*) yang ingin melakukan hubungan (*engagement*) dengan negara-negara berkembang lain yang sering dipandang berhaluan keras. Dalam hal ini, Indonesia menekankan pentingnya multilateralisme sebagai “prinsip utama” atau “core principle” dalam perundingan nonproliferasi dan perlucutan senjata, dan menegaskan bahwa pencapaian tujuan non-proliferasi dan perlucutan senjata perlu ditempuh melalui jalur hukum atau “*lawful*” berdasarkan hukum internasional yang berlaku dan di bawah kerangka PBB.

Mengenai perlucutan senjata, Indonesia terus menekankan agar negara-negara nuklir memenuhi komitmennya untuk melucuti senjata nuklir mereka sebagai bagian dari implementasi Artikel VI NPT dengan batas waktu yang jelas. Selain itu, Indonesia terus mendorong agar proses perlucutan senjata nuklir dapat diverifikasi (*verifiable*), tidak dapat dikembalikan (*irreversible*) dan terbuka (*transparent*). Terkait dengan nonproliferasi, Indonesia berusaha agar universalitas NPT terus menjadi prioritas utama dan mendesak agar negara-negara yang belum menjadi pihak untuk segera mengaksesi NPT sebagai negara non-nuklir. Mengenai pemanfaatan energi nuklir untuk maksud damai, Indonesia menginginkan agar hak setiap negara untuk memanfaatkan energi nuklir untuk maksud damai sebagaimana diatur dalam Artikel IV NPT tetap dihormati. Peran Indonesia sebagai bridge builder ini dapat dikategorikan sebagai indikasi dari *smart power*, Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Nonproliferasi Nuklir (NPT) adalah Indonesia mendukung NPT karena resolusi tersebut dan implikasinya dapat memberikan kewibawaan Indonesia di mata negaranegara internasional terjaga bahkan meningkat. Selain itu, posisi Indonesia sebagai penentang proliferasi senjata nuklir di Asia Tenggara juga diperkuat. Indonesia selalu menekankan agar negara-negara nuklir memenuhi komitmennya untuk melucuti senjata nuklir mereka sebagai bagian dari implementasi Artikel VI NPT dengan batas waktu yang jelas. Selain itu, Indonesia menginginkan agar proses perlucutan senjata nuklir dilakukan secara dapat diverifikasi (*verifiable*), tidak dapat dikembalikan (*irreversible*) dan terbuka (*transparent*).

REFERENSI

- [1] A.J.C. Edwards, (1986), Nuclear Weapons, The Balance of Terror, The Quest for Peace, London: The Macmillan Press Ltd..
- [2] Chayes, Abram dan Antonia Handler Chayes, (1993), “On Compliance”, *International Organization*, Vol. 47(2): 188.
- [3] Crail, P, & Liang, X, (2012), *Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone And The Nuclear-Weapon States*, London: Oxford Press.
- [4] De Francia, (2012), Enforcing Nuclear Nonproliferation Regime: Legality of Preventive Measures, *Vand. Transnat'l L*, 45(5): 705.
- [5] Garwin, R. L, (1977), *Reducing Dependence on Nuclear Weapons: A Second Nuclear Regime*, New York: Mc Graw Hill Book Company.
- [6] Jonathan Kuyper, (2014), "Global Democratization and International Regime Complexity", *European Journal of International Relations*, 20(3): 632.
- [7] Kerr, P. K, (2011), *2010 Non-Proliferation Treaty (NPT) Review Conference: Key Issues and Implications*, New York: Diane Publishing.
- [8] Nina Tannenwald, (2007), *The Nuclear Taboo: The United States and the Non-Use of Nuclear Weapons Since 1945*, Cambridge: Cambridge University Press.

-
- [9] Pomper, M. A., & Harvey, (2012), *The Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Modern World: Trends and Straining Regimes*, Berlin: Springer Heidelberg.
 - [10] Rublee. M. R, (2011), Civil Society And Nuclear Non-Proliferation: How Do States Respond?, *Journal of Human Security*, Vol. 7(3): 77.
 - [11] Scott D. Sagan, (1997), Why Do Stated Build Nuclear Weapon: Three Models in Search of A Bomb, *Journal of International Security*, Vol. 21(3): 213.
 - [12] Stephen D. Krasner, (1983), *International Regimes*, Itacha, New York: Cornell University.
 - [13] Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons (NPT) Text Of The Treaty -
<http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/NPTtext.shtml> di akses pada 7 Januari 2015
 - [14] British Americans Security Information Council , (2014),<http://www.basicint.org/sites/>